



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kawasan Tertib Lalu Lintas merupakan kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan berlalu lintas yang baik dan benar;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan perlu memberlakukan Kawasan Tertib Lalu Lintas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Wonosobo.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Kawasan adalah daerah tertentu yang antara bagian-bagiannya terdapat hubungan tertentu.
9. Tertib Lalu Lintas adalah situasi pergerakan pengguna jalan dan pemanfaatan jalan yang teratur menurut aturan yang berlaku.

BAB II KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 2

Kawasan Tertib Lalu Lintas di wilayah Daerah sebagai berikut :

- a. Jalan A. Yani dari persimpangan Jalan Jend. Soedirman – Jalan A. Yani – Jalan Letjend. S. Parman (perempatan Plasa) sampai dengan persimpangan Jl. A. Yani - Jl. Kyai Muntang – Jalan R. Soemindro – Jalan T. Jogonegoro (perempatan Klenteng); dan
- b. Jalan T. Jogonegoro dari persimpangan Jl. A. Yani - Jl. Kyai Muntang – Jalan R. Soemindro – Jalan T. Jogonegoro (perempatan Klenteng) sampai dengan depan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo.

Pasal 3

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terlebih dahulu harus diadakan sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kepada pemakai jalan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Selama masa sosialisasi OPD yang membidangi perhubungan dan/atau OPD serta Instansi terkait mengadakan upaya himbauan secara simpatik kepada pengguna jalan/pemakai jalan dan kepada masyarakat/pengusaha yang memiliki infrastruktur bangunan disepanjang ruas jalan/penggalan jalan dan lingkungan disekitarnya atau jalur tertentu yang dijadikan Kawasan Tertib Lalu Lintas.

Pasal 5

Setelah masa sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari berakhir, Kepala OPD yang membidangi perhubungan dan/atau Kepala OPD serta Kepolisian melalui Kepala Satuan Lalu Lintas dapat melakukan penertiban terhadap pengendara kendaraan bermotor/tidak bermotor serta pengguna jalan/pemakai jalan lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

OPD yang membidangi perhubungan atau OPD yang terkait bertugas melengkapi fasilitas/sarana prasarana lalu lintas dan/atau jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tertib Lalu Lintas dilaksanakan secara terkoordinasi dan bersama-sama dengan instansi terkait dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Satuan Lalu Lintas Kepolisian bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas serta memberikan masukan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan Kawasan Tertib Lalu Lintas kepada Ketua Tim Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Kabupaten Wonosobo;
- b. OPD yang membidangi perhubungan bertugas melengkapi fasilitas/sarana prasarana lalu lintas dan/atau jalan serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran terhadap kelaikan teknis kendaraan bermotor, perizinan dan tata cara pengangkutan kendaraan bermotor;
- c. OPD yang membidangi konstruksi jalan bertugas memperbaiki dan meningkatkan kondisi ruas jalan dan drainase;
- d. OPD yang membidangi penegakan perda bertugas menertibkan pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. OPD yang membidangi Kebersihan dan Pertamanan bertugas menata taman dan kebersihan serta penerangan jalan di sepanjang ruas jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas.

Pasal 8

OPD yang membidangi perhubungan bersama instansi terkait lainnya mengadakan sosialisasi dan penertiban secara terus-menerus terhadap kendaraan bermotor, pejalan kaki, pedagang kaki lima dan pengguna jalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kawasan Tertib Lalu Lintas dapat ditetapkan pada ruas jalan/ penggalan jalan dan lingkungan disekitarnya atau jalur tertentu lainnya setelah memperhatikan pertimbangan dan saran dari Tim yang ditugaskan pada Kawasan tertib Lalu Lintas.

BAB V EVALUASI

Pasal 10

Evaluasi terhadap pemberlakuan Kawasan Tertib Lalu Lintas dilaksanakan dalam rapat koordinasi antar instansi paling sedikit 2 (dua) bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal **11 Maret 2016**



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal **14 Maret 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR